

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian untuk penulisan tesis ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian yang bertujuan menyelidiki norma hukum untuk menemukan kaidah tingkah laku yang terbaik atau dengan kata lain penelitian normatif bertujuan untuk menjawab pertanyaan apa hukumnya.¹ Untuk itu, penulis melihat pelaksanaan gadai dari dua perspektif hukum, yaitu hukum Positif dan hukum Islam. Dalam penulisannya, metode pendekatan yang digunakan oleh penulis adalah metode pendekatan undang-undang (*statute approach*). Metode ini merupakan metode yang dilakukan dengan menggali berbagai aturan hukum yang terkait dengan perundang-undangan dan fiqh standar serta keputusan atau fatwa DSN MUI.

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini diangkat dari masalah pelaksanaan gadai di Desa Tatah Pemangkih, Kecamatan Tatah Makmur, Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan. Penulis mendapatkan masalah tersebut pada bulan September 2021. Kemudian penulis melakukan observasi dan wawancara guna mengkonfirmasi kebenaran masalah tersebut pada bulan Oktober 2021. hingga didapatkan data yang valid,

penulis melakukan wawancara lagi dengan beberapa masyarakat yang melakukan transaksi gadai tanah sawah pada bulan Juni 2022.

Alasan penulis mengapa memilih lokasi penelitian di tempat ini adalah karena beberapa alasan. *Pertama*, karena penulis telah mengamati lokasi tersebut selama beberapa bulan kemudian menganalisis fenomena (gadai tanah sawah) yang dijadikan objek penelitian saat ini. Masyarakat di desa ini tidak hanya menggadaikan tanah sawahnya, tapi juga adanya pembayaran sewa atas bangunan atau rumah yang berdiri di atas tanah sawah yang digadaikan. Uniknya, pembayaran sewa tersebut ditetapkan oleh yang punya bangunan atau pemilik tanah itu sendiri.

Kedua, tidak adanya penetapan jangka waktu peminjaman utang baik dari *râhin* dan *murtahin* saat akad berlangsung. Alasan *ketiga*, karena objek gadai yang dijadikan mayoritas masyarakat di desa ini adalah tanah sawah. Hal ini didukung karena mayoritas pekerjaan masyarakat desa adalah petani, dibanding desa-desa tetangga lainnya.

C. Bahan Hukum

Penelitian hukum normatif pada penelitian ini termasuk pada penelitian lapangan. Data atau bahan hukum² yang penulis gunakan dalam penelitian ini meliputi:

1. Bahan Hukum Primer, bahan hukum primer yang penulis pakai dalam penulisan penelitian ini adalah bahan hukum Islam dan hukum Positif berupa peraturan perundang-undangan, Al-Qur'an, Hadis, Fatwa DSN, Fiqih Muamalah, Ijtihad Ulama yang berlaku dan relevan dengan masalah yang ada.

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang memberikan kejelasan tentang bahan hukum primer, seperti buku, artikel dari seminar atau pertemuan ilmiah yaitu: jurnal ilmiah, artikel, dokumen pribadi dan pendapat ahli hukum yang relevan dengan topik kajian ini.

3. Bahan Hukum Tersier³

²Istilah data merupakan istilah yang sering digunakan dalam suatu penelitian termasuk penelitian hukum. Namun, Prof. Peter Mahmud Marzuki mempunyai istilah lain untuk data tersebut yaitu dengan nama bahan hukum. Lihat pada buku *Dualisme Penelitian Hukum, Normatif dan Empiris* oleh Mukti Fajar dan Yulianto Achmad (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), 156

³Prof. Peter Mahmud Marzuki menyebutnya sebagai bahan non hukum bukan bahan hukum tersier. Lihat buku *penelitian Hukum Oleh Peter Mahmud Marzuki* (Jakarta: Kencana, 2005), 163

Bahan hukum tersier merupakan bahan-bahan yang memberikan informasi tambahan mengenai bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, di antaranya: Kamus Besar Bahasa Indonesia, Ensiklopedia Bahasa Indonesia.

4. Bahan Hukum Fortier,⁴ bahan hukum yang diperoleh dari observasi dan wawancara dengan informan sebagai pelaku dalam pelaksanaan gadai tanah sawah di Desa Tatah Pemangkih.

D. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian hukum normatif di sini, yaitu pengumpulan data dari teks-teks hukum berupa perundang-undangan, teks al-Qur'an dan Hadis, Ijma ulama dan Fatwa DSN-MUI serta mengkaji karya tulis, baik dari buku, jurnal, atau surat kabar dan bahan-bahan lain yang berhubungan dengan penelitian.

Upaya memperoleh ketentuan perundang-undangan, *nash* dan dalil-dalil dari al-Qur'an, Hadis, Ijtihad Ulama, Fatwa DSN, mengenai komitmen yang didukung dengan mengkaji *nash-nash* sekunder yang disediakan terlebih dahulu berupa pasal-pasal dan tulisan dari pakar hukum, kemudian didukung dengan bahan hukum tersier, kemudian inventarisasi bahan hukum Positif dan hukum Islam yang dianggap sebagai esensi dari setiap hukum yang relevan. Hal ini dimaksudkan untuk memudahkan analisis dan penyusunan laporan penelitian.

⁴Istilah yang digunakan oleh Dr. Munir Fuady dalam bukunya "*Metode Riset Hukum, Pendekatan Teori dan Konsep*" (Depok: Rajawali Pers, 2018), 158

Bahan hukum fortier diambil atau diperoleh dari observasi dan wawancara kepada pelaku gadai tanah saawah di desa Tatah Pemangkih. Hasil dari keduanya dianalisis dan disimpulkan apakah pelaksanaannya sudah sesuai dengan hukum Positif dan hukum Islam atau belum sesuai.

E. Teknik Analisis Data

Analisis data yang dilakukan dalam penulisan pada penelitian ini adalah analisis kualitatif, yang dapat membantu penulis untuk menganalisis masalah yang diangkat, kemudian ditafsirkan dan ditarik kesimpulannya.

Data atau bahan hukum sekunder dan primer yang diperoleh dari penelitian, dianalisis dengan menggunakan metode kualitatif, data yang diperoleh dari bahan hukum positif dan hukum Islam terkait dengan komitmen untuk pemahaman yang lebih baik tentang pelaksanaan gadai tanah sawah, faktor penyebab, akibat pelaksanaan dan hukum pemanfaatan barang gadai dengan cara terlebih dahulu diklasifikasikan dan kemudian ditafsirkan dari hukum positif dan hukum Islam. Kemudian mengklasifikasikan data untuk membuat klasifikasi apakah sudah cocok dengan masalah yang akan dipecahkan. Data yang dianalisis secara kualitatif akan disajikan sebagai deskripsi yang sistematis, semua data yang dipilih, ditulis secara analitis sehingga dapat dibuat kesimpulan dan rekomendasi tentang masalah utama yang dibahas, dalam bentuk solusi yang diungkapkan secara deduktif.